



LEMBARAN KALURAHAN  
KALURAHAN SUMBERWUNGU  
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Sumberwungu)  
Nomor : 1 Tahun : 2021

---

LURAH SUMBERWUNGU  
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SUMBERWUNGU  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBERWUNGU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor

12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Desa Sumberwungu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
20. Peraturan Desa Sumberwungu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026;
21. Peraturan Kalurahan Sumberwungu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2020;
22. Peraturan Kalurahan Sumberwungu Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sumberwungu Tahun Anggaran 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERWUNGU  
dan  
LURAH SUMBERWUNGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun  
Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan :

|                                |       |                     |
|--------------------------------|-------|---------------------|
| a. Pendapatan Asli Kalurahan   | : Rp. | 81.373.896,00       |
| b. Transfer                    | : Rp. | 2.238.152.800,00    |
| c. <u>Pendapatan Lain-Lain</u> | : Rp. | <u>3.386.802,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Kalurahan    | : Rp. | 2.322.913.498,00    |

2. Belanja :

|  |       |                         |
|--|-------|-------------------------|
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan       | :Rp.  | 1.039.697.851,00        |
| b. Bidang Pembangunan Kalurahan              | : Rp. | 507.176.250,00          |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan | : Rp. | 23.256.600,00           |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan  | : Rp. | 29.434.000,00           |
| e. <u>Belanja Tidak Terduga</u>              | : Rp. | <u>629.600.000,00</u>   |
| Jumlah Belanja Kalurahan                     | : Rp. | <u>2.229.164.701,00</u> |

Surplus/~~Defisit~~ : Rp. 93.748.797,00

3. Pembiayaan :

|                                  |       |                      |
|----------------------------------|-------|----------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan         | : Rp. | 99.537.875,00        |
| b. <u>Pengeluaran Pembiayaan</u> | : Rp. | <u>0,00</u>          |
| Selisih Pembiayaan               | : Rp. | <u>99.537.875,00</u> |

Silpa Tahun Berjalan : Rp. 193.286.672,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Keuangan Pemerintah Kalurahan Sumberwungu Tahun Anggaran 2020;
- b. Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2020;
- c. Lampiran III. Program Sektor, Program Daerah dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Kalurahan Tahun Anggaran 2020.

## Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sumberwungu.

Ditetapkan di Sumberwungu  
Pada tanggal 25 Januari 2021  
LURAH,

**TTD**

ISPRAMOYO

Diundangkan di Sumberwungu  
Pada tanggal 25 Januari 2021

CARIK,

**TTD**

TSALIS BASARI

LEMBARAN KALURAHAN SUMBERWUNGU TAHUN 2021 NOMOR 1.